



BOOK CHAPTER

KETAHANAN NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19



TIM ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (ADPK)

SEKRETARIAT ADPK

KAMPUS STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA

JL. RAYA BOGOR KM. 24 CJANTUNG, JAKARTA - TIMUR. KODE POS 13700

TELEPON : 08129959122 - 08164852814. WEBSITE : [HTTPS://ADPK.WORDPRESS.COM](https://adpk.wordpress.com)

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Book Chapter:

Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19

Penulis ♦ Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

Editor ♦ Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd,

Dr. Ria Safitri, SH. M.Hum,

Pria Sahuri

Desain Sampul ♦ Tasori MT

Desain Isi ♦ Lelono Broto

Sumber Gambar ♦ Pinterest dan PNG Tree

(ADPK), Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan.

Book Chapter: Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19./Editor: Sri Rahayu Pudjiastuti, Ria Safitri, Pria Sahuri - Depok: Gemala, 2020.

xiv + 258 h.: 14 x 20 cm.

ISBN: 978-623-7754-65-7

I. Ilmiah. I. Judul I. (ADPK), Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan. II. Pudjiastuti, Sri Rahayu. III. Safitri, Ria IV. Sahuri, Pria.

Disusun dengan huruf Alegreya Sans, 12 pt
Cetakan ke-1, November 2020



Jl. Raya Cilangkap No. 1 RT/RW 006/012 Kel. Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat 16458

Telp: 0821-1456-4143 | Email: penerbitgemala@gmail.com

Facebook: Penerbit Gemala | Website: www.gemala.co

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.



DAFTAR ISI

“MAMPUKAH BANGSA INDONESIA MENGATASI PANDEMI COVID 19?”	v
SEKAPUR SIRIH	xvi
SEKAPUR SIRIH	xix
DAFTAR ISI	xxi
» Paradigma Nasional (Perjalanan Panjang Menggapai Ketahanan Nasional)	1
» Corona Dan Ketahanan Nasional Indonesia	28
» Demokrasi Dan Netralitas Dalam Pendidikan Sudarilah	48
» Implementasi Konesepsi Ketahanan Nasional Dalam Manajemen Konflik	73
» Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Dunia Maya Cermin Ketahanan Negara Pada Masa Pandemi Covid 19	94
» Pengaruh Aspek Gatra-Gatra Dalam Astagatra Terhadap Ketahanan Negara Di Masa Pandemi Covid-19	115
» Ancaman Radikalisme Di Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Ketahanan Nasional ...	144

- » **Menanya Tentang Ketahanan Nasional (Sebuah Kajian Konseptual) 172**
- » **Urgensi Revolusi Digital Berbasis Nasionalisme Di era Pandemi Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Nasional..... 184**
- » **Tanpa Pengorbanan Tidak Ada Kemenangan 205**
- » **Managemen Pancasila Jadi Kekuatan Bangsa Menghadapi Pasca Pandemi Covid-19..... 224**
- » **Peran Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan, Perwujudan Bela Negara Menghadapi Pandemi Covid-19..... 237**

Arsip Penerbit Gemala
Dilarang memperbanyak File dalam bentuk apapun!

PERAN MASYARAKAT DALAM KETAHANAN PANGAN, PERWUJUDAN BELA NEGARA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Kaharudin Putra Samudra¹

Anang Dony Irawan²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113

Korespondensi : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan kesadaran warga negara akan pentingnya bernegara dengan menambahkan rasa cinta tanah air dan kepeduliannya terhadap negara. Dalam bernegara, masyarakat ikut berperan aktif dalam kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Masyarakat merupakan komponen dari suatu bangsa yang terkait di suatu negara, sehingga masyarakat mempunyai peran penting dalam sebuah negara, yaitu dengan membela negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aturan Pemerintah yang dibuat perlulah ditaati apabila

aturan itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan itu semua akan menciptakan masyarakat yang bersatu, adil dan sejahtera. Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang berkerakyatan, karena yang paling berperan dalam kondisi saat ini yaitu masyarakat. Dampak dari Pandemi COVID-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan di masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan beragam aspek lainnya. Salah satu persoalan utama yang sedang ramai diperbincangkan publik mengenai dampak Pandemi COVID-19 yang semakin meluas di wilayah Indonesia adalah persoalan ketahanan pangan. Pangan adalah suatu tonggak utama bagi kebutuhan masyarakat yang tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan akan pangan masyarakat selama masa Pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian khusus dari banyak pihak agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Kata kunci: Pendidikan, Peran Masyarakat, Bela Negara, Kebijakan.

1. Pendahuluan dan Masalah

Menurut Mahifal (2019) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri memang didesain dengan tujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk rasa kebangsaan, sikap dan perilaku cinta tanah air, berjiwa demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila, dan dari pada itu masyarakat harus memiliki kesadaran bernegara tersebut agar menjadi warga negara yang berperan teguh dalam bela negara. Lebih lanjut Mahifal menyebutkan, bela Negara

bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi Negara.

Masyarakat memiliki peran dalam negara, yaitu upaya pembelaan negara di mana sudah tercantumkan di dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan "Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Sehingga, masalah apapun di dalam negara, warga negara harus ikut serta dalam pembelaan negara dengan kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah sesuai amanat konstitusi negara.

Adanya Virus *Corona* (COVID-19) yang merupakan penyakit menular tengah menyebar dan sekurang-kurangnya telah menginfeksi ± 1 juta orang dan sebanyak 90% negara di dunia telah menjadi korban. Kemunculan virus *corona* mulai terdeteksi pertama kali di negara China, tepatnya di kota Wuhan pada awal Desember tahun 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dan melaporkan bahwa ada gejala penyakit yang tidak dikenal. Setelah melalui penelitian diketahui bahwa terdeteksi adanya varian virus baru dari virus yang telah dikenal oleh dunia kedokteran sebelumnya sebagai Severe Acute Respiratory Syndrom *Corona* Virus 2 (SARS-Cov-2) (Lucy Rodgers, Mike Hills, Dominic Bailey dan Wesley Stephenson, 2020).

Kemudian melalui rilis pers yang dikeluarkan Rabu (12/3) lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan pernyataan bahwa status penularan virus *corona* dari varian virus yang dikenal

dengan istilah COVID-19 telah menjadi status pandemi, karena dinilai bahwa wabah ini sudah sampai tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan. Akibat dari pernyataan tersebut beberapa negara mulai menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus *corona* (COVID-19) khususnya di negara Indonesia, karena berdasarkan faktor resiko yang ada. Selain melibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, banyak aspek yang mendapatkan konsekuensinya seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya (Tim, 2020).

Segala usaha pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh berbagai pihak di seluruh dunia terhadap pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Upaya yang telah dilakukan tersebut saat ini sedikit membuahkan hasil dan telah begeser dari masa pandemi menjadi cenderung ke masa normal baru semenjak ditetapkannya karantina wilayah (*lock down*) di beberapa negara. Sedangkan di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Himbauan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, misalnya dengan melakukan beragam aktivitas dirumah dan mengurangi kontak fisik. Virus ini mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya sektor pertanian.

Apa upaya bela negara dari sudut peran masyarakat dalam menghadapi masalah global, yaitu virus *corona* atau COVID-19? Virus *Corona* atau *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*

(SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus *Corona* bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, *pneumonia* akut, sampai kematian. Virus ini sudah tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, dari negara lainnya melakukan kebijakan dengan adanya *lockdown*. Indonesia sendiri sudah melakukan kebijakan dengan PSBB dan yang berperan penting dalam pelaksanaan tersebut selain Pemerintah adalah peran masyarakat itusendiri (Mahipal, 2011).

Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Dari sini petani sebagai tonggak utama pada pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan dampaknya. Seperti harus memenuhi permintaan yang cukup tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa pandemi di Indonesia tetap terjamin.

Oleh karena itu, tulisan ini mengupas seputar peran masyarakat untuk bela negara dalam menghadapi COVID-19 serta apa saja kebijakan Pemerintah dalam menghadapi COVID-19 yang dihindarkan kepada masyarakat. Gerakan yang harus dilakukan bersama untuk mengantisipasi wabah penyakit agar tidak memakan banyak korban lagi disuatu negara, dengan upaya pencegahannya yang dilakukan seperti apa karena Islam sudah menunjukkan bagaimana menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit atau virus.

2. Hasil Analisa dan Pembahasan

a. Masyarakat dan Bela Negara

Menurut Suriata, I, N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (1): 47-56 Kurikulum Pendidikan Nasional memuat sangat sedikit materi Bela Negara. Kurikulum Pendidikan Nasional secara formal yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi memuat materi Bela Negara sangat minim, padahal pembentukan karakter bangsa dimulai sejak dini, ketika anak-anak masih duduk di bangku Taman Kanak- Kanak (TK). Apabila masih anak-anak dibentuk rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, maka akan tumbuh sikap bela negara yang militan. Setiap negara tidak lepas dengan adanya warga atau masyarakatnya. Unsur Rakyat ini sangat berperan penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik.

Masalah-masalah yang terjadi pada suatu negara, khususnya di negara Indonesia merupakan masalah kita bersama, yaitu semua Warga Negara. Sehingga peran masyarakat sangatlah penting bagi sebuah negara dalam menyelesaikan masalah. Sebagai warga negara juga perlu memahami dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk kemaslahatan warga negara.

Masyarakat sangat berperan dalam bela negara, yaitu ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan Pemerintahan, musyawarah mufakat, hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan dengan ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu

permasalahan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana virus ini sudah mendunia dan membuat kekhawatiran bagi semua negara karena menyebabkan hilangnya banyak nyawa disuatu negara, sehingga berkurangnya penduduk suatu negara.

Negara pasti adanya rakyat dan rakyat pasti adanya negara. Negara adalah masyarakat. negara adalah rakyat, masyarakat itulah unsur yang paling utama, dominan dan harusnya paling diutamakan. kepentingan mereka lah yang harus dituruti pemerintah karena pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk membuat peraturan, mengatur dan menghukum anggota masyarakat (Wahyu Nurudin, 2010).

Agar terwujud masyarakat dalam membela negara yaitu pertama, kesadaran semua kalangan masyarakat, adanya rasa kebangsaan, cinta tanah air dan peduli terhadap sesama. Kedua, mengikuti peraturan arahan dari Pemerintah dengan bijaksana, tentunya dengan dasar hukum. Ketiga, melawan bersama dengan masalah yang terjadi, baik itu dari dalam maupun dari luar (Kapenrem 071/Wijayakusuma, Kapten Inf Hendro, 2019).

b. Peran Masyarakat Menghadapi COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit virus yang berbahaya bagi manusia. Saat menghadapi wabah penyakit yang sudah mendunia ini, terutama yang berawal dari negara Cina, pemerintah Cina melakukan kebijakan suatu aturan agar masyarakat tidak boleh ada yang keluar, namun semakin virus itu menyebar sehingga berdampak pada negara- negara lainnya termasuk Indonesia.

Kejadian penyebaran virus *corona* ini membuat semua masyarakat resah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat

kejadian seperti ini. Masyarakat masih mampu untuk melaksanakan bela negara walaupun dalam keadaan virus *corona* atau COVID-19. Dengan kejadian seperti ini haruslah ada kesepakatan bersama bukan mengkritik bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu bangkit bersama melawan COVID-19.

Riyan Setiawan menulis suatu berita pada tanggal 20 Maret 2020, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh warganya untuk berdiam diri di rumah sebagai bentuk bela negara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 (Setiawan, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini masyarakat mampu berperan dalam bela negara dengan cara berdiam di rumah atau disebut dengan *social distancing*, dengan tidak melakukan aktivitas di luar rumah seperti belajar, menghindari kerumunan disuatu tempat, menutup tempat wisata, dan lain-lain.

Tak hanya Gubernur DKI Jakarta saja yang mengatakan bahwa bela negara dengan berdiam diri di rumah, Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Trenggono, juga mengatakan pada tanggal 23 Maret 2020 bahwasanya "*Social Distancing* dengan menjalankan skema bekerja dan belajar itu adalah bagian dari penekanan penyebaran virus. *Social Distancing* ini harus dijalankan dengan disiplin selama masa status darurat bencana hingga 29 Mei 2020 agar Indonesia menang melawan virus *corona*. Jadi, sekarang bertahan di rumah itu Bela Negara" (Antara, 2020).

Dari kebijakan tersebut masyarakat mampu menaati aturan yang dibuat karena kebijakan tersebut baik untuk kemaslahatan warga negara, dari banyak kasus tentang virus *corona* ini membuat

kekhawatiran bagi pemerintah maupun warga negara karena angka kematian penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah sudah menghimbau masyarakat agar berdiam rumah untuk pencegahan COVID-19.

Humas UPNVJ, 23 Maret 2020, menyebutkan dalam Upaya Kesiapsiagaan Bela Negara dalam Pencegahan Virus *Corona* bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan, diinstruksikan kepada Satuan Pendidikan untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan di berbagai lokasi strategis di Satuan Pendidikan. Kegagalan dalam menjaga kebersihan tangan adalah penyebab utama infeksi dan dapat mengakibatkan penyebaran mikroorganisme multi resisten di lingkungan sekitar (Program Studi Farmasi Program Sarjana FK UPNVJ, 2020).

Lanjut menurut Humas UPNVJ (2020), menyatakan bahwa menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan adalah metode paling praktis dan efektif dalam pencegahan infeksi. Oleh karena itu, masyarakat mampu mengikuti arahan yang diberikan untuk upaya pencegahan virus COVID-19. Selain itu, menjaga kebersihan merupakan ajaran Islam di mana sudah tercantumkan di QS. At-Taubah ayat 108, disitu menunjukkan Allah Swt. menyukai orang-orang yang bersih. Bagi umat Islam pastinya akan menjaga itu semua, dan diharapkan semua masyarakat Indonesia pun melakukan arahan yang diberikan oleh pemerintah, karena itu semua merupakan bentuk bela Negara dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga semua masyarakat harus berperan aktif.

c. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian Atau Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di dunia bahwa akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah pandemi virus *corona* (COVID-19). Terlebih lagi dengan adanya skema pembatasan sosial secara besar-besaran (*lockdown*) yang telah dilakukan oleh banyak negara yang akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan pangan di setiap negara tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dan menyelamatkan petani lokal. Hal kecil yang sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di Indonesia walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang masih mencukupi. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu menjaga dan mewaspadai agar tidak ada mafia yang bermain untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat (Jonnatan, 2018).

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Pemenuhan Pangan Nasional Di masa Pandemi

Kebijakan dalam ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta keterjangkauan (stabilitas) harga pangan di Indonesia dari produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir, antara lain:

1) Perubahan Pola Rantai Pasok Pangan

Di tengah situasi pandemi COVID-19 segala aktivitas masyarakat cenderung kepada normal baru. Dengan penerapan pembatasan sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi. Petani mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara

protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen. Proses distribusi pun lebih banyak menuju pasar-pasar *online* (Hoddinott, 1999).

2) **Meningkatkan Fasilitas Produksi dan Konsumsi di Sektor Pangan**

Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di dunia berusaha memenuhi pemenuhan kebutuhan pangannya secara mandiri karena jalur perdagangan Indonesia terganggu semenjak adanya kasus COVID-19. Dari hal ini maka pemerintah Indonesia harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi (Maxwell, 1996).

3) **Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan di Tengah Pandemi COVID-19**

Dalam Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8 persen selama periode Januari-Maret 2020. Maka dari itu, sebagai langkah antisipatif kenaikan harga pemerintah perlu membuat strategi kebijakan pangan di semua lini (Sage, 2002).

4) **Optimasi Distribusi Pangan dan Pentingnya Protokol Logistik**

Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi virus ini, terutama dalam penanganan wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya terkait dengan pangan (Thompson, 2000).

5) **Bela Negara Dapat Dilakukan Secara Aktif Oleh Setiap Warga Negara**

Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Contohnya mahasiswa pertanian

maupun masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena bidang pertanian adalah salah satu aspek strategis bagi negara khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat dan menjadi pemenuhan hak asasi dalam setiap individu dalam menentukan kualitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Dan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan juga stabilitas kemandirian Indonesia. Selain itu, bagi masyarakat biasa pun bisa membantu mengurangi krisis pangan dengan memulai untuk berkebun di pekarangan rumah. Bukan hanya memenuhi pekarangan rumah dengan jemuran, parkir, ataupun sekedar tanaman hias saja melainkan bisa memulai dengan menanam sayur yang cukup mudah dalam perawatannya seperti angkung, sawi, bayam, cabai, tomat dan lain sebagainya. Tak hanya di pekarangan rumah, bagian depan maupun belakang kita pun bisa memanfaatkan loteng rumah. Siap tidak siap masyarakat harus memiliki kemandirian bahkan mampu membantu sesama.

6) **Ketahanan Pangan Domestik/Lokal**

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari ketahanan pangan domestik/lokal. Dengan mengacu pada hal tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Proses Pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif. Achmad (2005) menyebutkan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memerhatikan beberapa asas, yaitu:

- 1) Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
- 2) Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
- 3) Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
- 4) Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memerhatikan beberapa asas kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut di antaranya meliputi :

- a) Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memerhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.
- b) Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah dan nasional program peningkatan ketahanan pangan di daerah kepada para penentu kebijakan di daerah.

- c) Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
- d) Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.

7) **Pengembangan Teknologi**

Pengembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi akan mencakup teknologi pengembangan sarana produksi (benih, pupuk dan insektisida), teknologi pengolahan lahan (traktor), teknologi pengendalian hama terpadu (PHT), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola tanam, penggiliran varietas), dan teknologi pengolahan hasil.

Teknologi pertanian berperan penting dalam mendukung pengembangan pertanian pangan di areal pengembangan baru (ekstensifikasi). Pengembangan lahan pertanian baru, menurut kondisi agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi : (1) lahan sawah cetakan baru, (2) lahan kering (ladang atau di bawah naungan), dan (3) lahan rawa (pasang surut dan lebak). Sudah barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik (Achmad, 2005).

Dengan memerhatikan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat terkait dengan pelibatan masyarakat lokal dalam pengurangan risiko penyebaran COVID-19, yang meliputi :

- 1) Bahwa upaya percepatan penanganan COVID-19 selama dua bulan terakhir, walaupun telah direspon Pemerintah dengan baik melalui penerbitan berbagai kerangka regulasi, namun masih belum dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat, yang ditunjukkan dengan masih meningkatnya kasus penderita setiap harinya berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19;
- 2) Bahwa penerapan kebijakan tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020, ternyata masih belum dapat diimplementasikan di lapangan, karena masih diperlukan pendataan dan verifikasi dari aspek epidemiologi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki atau berpotensi memiliki kasus penderita COVID-19;
- 3) Bahwa kondisi penyebaran atau transmisi pandemi COVID-19 adalah dari manusia ke manusia, maka upaya *search-find-isolate* yang ditetapkan WHO hanya bisa efektif apabila dilakukan pada tingkat lokal, dimulai dari tingkat individu, keluarga, RT/RW, kelurahan/desa, sehingga diperlukan upaya khusus dalam penguatan peran komunitas dan masyarakat di tingkat lokal khususnya desa/kelurahan dalam penanganan bencana pandemi COVID-19;
- 4) Bahwa dengan mempertimbangkan diperlukannya pengurangan risiko penyebaran pandemi COVID-19 di

tingkat lokal, serta dengan memerhatikan keberhasilan penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 Huruf a,c,e,dan f menyebutkan, baik mulai dari tingkat keluarga melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana), Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (Kasiba), termasuk kesiapan komunitas lokal dalam menghadapi bencana yang dilakukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), maka diperlukan upaya penguatan kapasitas lokal mulai dari tingkat masyarakat dan komunitas mulai dari tingkat RT/RW di tiap desa/kelurahan dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari (cegah dan tangkal) potensi kejadian dan penyebaran pandemi COVID-19;

- 5) Bahwa status kedaruratan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan bencana pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah memiliki dampak yang luas terhadap kondisi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara nasional dan berpotensi menjadi ancaman yang dapat memengaruhi ketahanan nasional, maka sangat perlu dipertimbangkan pendekatan pengurangan risiko bencana pandemi COVID-19 yang berbasis komunitas dan masyarakat lokal, melalui penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana yang selanjutnya akan memperkokoh ketahanan nasional.

3. Kesimpulan

Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang jelas, dan juga tindakan yang positif. Tindakan masyarakat yang tidak ikut arahan atau aturan yang positif akan merugikan bagi pribadinya dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini. Perlu kita ketahui bukan ego yang kita dahulukan, namun kepentingan Negaralah yang kita laksanakan agar menciptakan Negara yang selamat, adil, dan sejahtera. Perlu juga adanya dalam bela Negara dipadukan dengan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan kewarganegaraan dengan rasa kepedulian terhadap bangsa dan Negara.

Dengan demikian, sebagai langkah antisipatif dampak COVID-19 terutama terhadap stabilitas ketahanan pangan, masyarakat dan pemerintah harus saling bahu membahu dalam memastikan dari segala lini. Jika semua saling bahu-membahu dalam menangani kasus ketahanan pangan di tengah pandemi ini maka pasti semua akan mudah terselesaikan. Setiap warga negara perlu menanamkan sifat rasa bela negara untuk meningkatkan semangat dalam memenuhi ketahanan pangan di Indonesia.

Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mulai dari tingkat nasional melalui Keputusan Presiden 09 Tahun 2020 hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RT/RW, menunjukkan bahwa penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dikerjakan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan secara lintas kelembagaan dan lintas pelaku. Di dalam kaitannya dengan penanganan pandemi COVID-19 yang partisipatif, dengan pelibatan peran

serta masyarakat lokal menjadi sangat diperlukan penguatannya, terutama dengan mendorong pola kemitraan *pentahelix* di antara pelaku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah (pusat dan daerah), unsur swasta dan dunia usaha, unsur akademik, dan unsur masyarakat lokal. Untuk itu, berbagai instrumen kelembagaan dalam rangka perlindungan yang dilakukan Pemerintah kepada kelompok individu atau masyarakat yang sudah dan/atau potensial terdampak COVID-19 menjadi perlu untuk dipetakan dan dievaluasi efektivitasnya. Seperti keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas), pertahanan sipil (Hansip), taruna siaga bencana (Tagana), serta kader desa tanggung bencana (kader Destana), termasuk pendamping lokal desa dan karang taruna serta PKK, perlu dievaluasi peran dan kontribusinya dalam meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal dan desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap. Namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan peningkatan Ketahanan Pangan Domestik/Lokal. Pengembangan teknologi pertanian juga diharapkan mampu meningkatkan dan mengefisienkan sektor pertanian. *Diversifikasi* Produksi Pangan dengan cara panganeka-ragaman konsumsi atau pangan dapat mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras.

4. Referensi

- Achmad, G. 2005. *Karakteristik Penampilan Pola Warna Bulu, Sisik Kaki, Dan Paruh Ayam Pelung Di Garut dan Ayam Sentul di Ciamis*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor.
- Antara. 2020. *Kata Wamenhan, Tak Keluar Rumah Bagian dari Bela Negara*. Retrieved from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/read/detail/298424-kata-wamenhan-tak-keluar-rumah-bagian-dari-bela-negara> (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.21 WIB)
- Darwanto, Dwidjono H. 2005. *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani*. MMA-UGM Yogyakarta, Ilmu Pertanian Vol.12 No. 2 : 152 – 164.
- Hoddinott, J. 1999. *Operationalizing Household Food Security In Development Projects:an Introduction*. International Food Policy Research Institute Technical Guide No.1, Washington, D.C. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200312113105-255-482774/mengenal-makna-status-pandemi-virus-corona> (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.15 WIB)
- Kapenrem 071/Wijayakusuma, Kapten Inf Hendro. (2019, Juli 19). *Aster Panglima TNI : Aksi Bela Negara Tingkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat*. Retrieved from koranbogor.com: <http://koranbogor.com/berita/Nusantara/aster-panglima-tni-aksi-bela-negara-tingkatkan-ketahanan-pangan-masyarakat/> (Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB)
- Lassa, Jonnatan A. 2018. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*. Researchgate. Charles Darwin University.
- Lucy Rodgers, Mike Hills, Dominic Bailey dan Wesley Stephenson. (2020, Februari 2020). *Virus corona baru: Seperti apa penyebaran wabah COVID-19 sejauh ini*. Diambil kembali dari <https://www>.

- bbc.com/: <https://www.bbc.com/Indonesia/dunia-51644312>
(Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.10 WIB)
- Mahipal, *The Relevance of Civil Education in the Era of Globalization in Indonesia (January 1, 2011)*. Wawasan Tridharma: Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, Nomor 6, Tahun XXIII Januari 2011. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1793060> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1793060>.
- Maxwell, S. 1996. *Food Security: A Post-Modern Perspective*. Food Policy, Vol. 21. No.2, pp 155-170.
- Maxwell, S., And Frankenberger, T. 1992. *Household Food Security Concepts, Indicators, and Measurements*. New York, ny, USA: Unicef and Ifad.
- Nurudin, Wahyu. 2010. *Negara adalah masyarakat. Pemimpin. Manusia bumi. Filosof*. Matematikawan. Sastrawan. Penulis Kompasiana
- Program Studi Farmasi Program Sarjana FK UPNVJ. 2020. *Upaya Kesiapsiagaan Bela Negara dalam Pencegahan Virus Corona, Berkontribusi Dalam Pembuatan Hand Sanitizer*. Retrieved from upnvj.ac.id: <https://www.upnvj.ac.id/id/berita/2020/03/upaya-kesiapsiagaan-bela-negara-dalam-pencegahan-virus-corona-program-studi-farmasi-program-sarjana-fk-upnvj-berkontribusi-dalam-pembuatan-hand-sanitizer.html>
(Diakses pada 20 Agustus 2020 pukul 20.50 WIB)
- Sage, C. 2002. *Food Security and Environment*. In Page & Redclift, ed. (2002) *Human Security and The Environment: International Comparisons*. Cheltenham: Edward Elgar, pp 128-153.
- Setiawan, R. (2020, Maret 20). *Cegah COVID-19, Anies: Bela Negara Caranya Bertahan di Rumah*. Retrieved from <https://tirto.id>: <https://tirto.id/cegah-COVID-19-anies-bela-negara-caranya-bertahan-di-rumah-eGrn> (Diakses pada 21 Agustus 2020 pukul 20.40 WIB)

- Suriata, I, N. 2019. *Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 47-56.
- Suryana, Achmad. 2005. *Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. Makalah IPB, Bogor.
- Thompson j. S. And Cowan J. T. 2000. *Globalizing Agro-Food Systems In Asia: Introduction World Development*, Vol. 28, No. 3, pp. 401-407.
- Tim, C. I. (2020, Maret 12). *Mengenal Makna Status Pandemi Virus Corona*. Diambil kembali dari <https://www.cnnindonesia.com/>:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan

Arsip Penerbit Gemala
Dilarang memperbanyak File dalam bentuk
apapun!